

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN GUDANG
LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM STATUS
KEADAAN DARURAT BENCANA

PEDOMAN PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia, melalui BNPB dan/atau BPBD menyadari tantangan yang dihadapi dalam membangun ketangguhan bangsa mengingat tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk memainkan perannya secara konstruktif dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman bencana baik yang disebabkan alam maupun manusia, letak geografis dan karakteristiknya, serta fenomena perubahan iklim, membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan penanggulangan bencana yang sama pentingnya adalah upaya penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan dalam status keadaan darurat bencana serta pengelolaan logistik dan peralatan dan pengelolaan gudangnya. Dimana kegiatan pengelolaan gudang dalam status keadaan darurat bencana selama ini merefleksikan tingginya motivasi dan kepedulian berbagai pihak baik lokal, nasional maupun internasional.

Pengelolaan gudang dalam status keadaan darurat bencana pada pelaksanaannya menemukan beberapa kendala baik pada perencanaan, pelaksanaan distribusi isi gudang logistik dan peralatan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun lembaga di lapangan yang tentu menyulitkan pencapaian tujuan penyelenggaraan gudang darurat dalam kondisi status keadaan darurat. Terutama kegiatan gudang logistik dan peralatan yang saat ini sedang dikembangkan untuk kepentingan mendekati wilayah yang rawan bencana melalui mekanisme regionalisasi, provinsi dan wilayah bencana yang saat terbagi kedalam wilayah timur dan barat.

Untuk mencapai pengelolaan gudang dalam status keadaan darurat bencana yang efektif, efisien dan berdaya guna maka sesuai peraturan dan perundangan yang telah berlaku maka dibutuhkan pedoman pengelolaan gudang logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana yang akan dipergunakan sebagai suatu acuan bagi BNPB dan/atau BPBD, kementerian/lembaga serta pihak lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Memperkuat kegiatan pengelolaan logistik dan peralatan yang merupakan elemen penting dalam status keadaan darurat bencana.
- b. Sebagai landasan kerja BNPB dan/atau BPBD dalam pengelolaan gudang logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana.

2. Tujuan

- a. Menjalankan fungsi koordinasi yang menjadi kewenangan BNPB dan/atau BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi gudang sebagai penyedia/tempat penyimpanan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan perencanaan dan pembangunan nasional serta daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan gudang logistik dan peralatan bencana dalam hal pendistribusian logistik dan peralatan.
- d. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana yang lebih terarah dan berkesinambungan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur mengenai pengelolaan gudang logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana yang berada dalam wilayah kerja gudang darurat, serta peran dan tanggungjawab organisasi pengelolaan gudang pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Status Keadaan Darurat Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Logistik;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Logistik;
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Peralatan;
 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;

E. Pengertian

1. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
2. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin.
3. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (*sleeping bag*), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).
4. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
5. Bantuan Logistik adalah logistik yang diberikan tanpa memperoleh penggantian atau dipinjam-pakaikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
6. Distribusi Logistik adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju, dengan bukti Berita Acara Serah Terima barang.
7. Titik Distribusi adalah tempat atau fasilitas yang ditentukan atau ditetapkan untuk penyimpanan atau penyaluran bantuan logistik yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penanggulangan bencana.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

9. Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas usulan kepala BNPB/BPBD.
10. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
12. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
16. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.